



PENETAPAN

Nomor : 19/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara ;

SUHARJO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gora Gang Kresna I No. 8, RT.004, RW.269, Kelurahan Selagalas, kecamatan sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan: wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Ocet Thao No. 4, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 19/PEN-DIS/2019/PTUN-Mtr tanggal 14 Maret 2019 tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 19/PEN-MH/2019/PTUN-Mtr tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.19/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN-PP/2019/PTUN-Mtr tanggal 18 Maret 2019 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN-HS/2019/PTUN-Mtr tanggal 1 april 2019 tentang hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
5. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 26 Maret 2019 tentang permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 19/G/2019/PTUN-Mtr;
6. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Maret 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.Mtr;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor. 19/G/2019/PTUN.Mtr. saat ini masih dalam acara perbaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.Mtr sebagaimana dalam Surat Permohonan Penggugat tertanggal 26 Maret 2019 yang diterima Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.19/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.Mtr. dari daftar register perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.Mtr. dari daftar register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.19/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.239.000 ,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019**, oleh kami **MALAHAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. dan RETNO ARIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat , dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

MALAHAYATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUDY IRAWAN, S.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan No.19/G/2019/PTUN.Mtr.